

## KONTRIBUSI ISTRI DALAM PEREKONOMIAN KELUARGA DI KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Oleh: Supriadi;<sup>1</sup> Nur Astaman Putra;<sup>2</sup> Mustafa;<sup>3</sup> Muljan<sup>4</sup>

<sup>12</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

<sup>34</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: [supriadi@stainmajene.ac.id](mailto:supriadi@stainmajene.ac.id);<sup>1</sup> [astaman\\_putra@stainmajene.ac.id](mailto:astaman_putra@stainmajene.ac.id);<sup>2</sup>  
[mustafassymh90@gmail.com](mailto:mustafassymh90@gmail.com);<sup>3</sup> [muljanmhi@gmail.com](mailto:muljanmhi@gmail.com)<sup>4</sup>

### Article history:

Submitted: 29-04-2026

Revised: 01-06-2026

Accepted: 15-06-2026

### Abstract

*This study examines the contribution of wives to family economic welfare from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah in Majene Regency. The research employed a field study approach involving female street vendors at the Central Market of Majene. Ushul fiqh, sociological, and philosophical approaches were utilized, while data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that wives' participation in family economic activities is driven by economic demands and the local cultural value of sibali parri', which emphasizes cooperation between spouses. Women play not only domestic roles but also significant economic roles in maintaining household stability. Their contribution positively affects family welfare, resilience, egalitarian relationships, and the fulfillment of basic family needs. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, such participation aligns with the objectives of Islamic law, particularly the protection of wealth (ḥifẓ al-māl), life (ḥifẓ al-nafs), and family sustainability. However, the dual burden experienced by working wives remains a major challenge that requires a more equitable distribution of household responsibilities.*

**Keywords:** *Family Economy; Family Resilience; Maqāṣid al-Sharī'ah; Sibali Parri'; Working Wives.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi istri dalam perekonomian keluarga dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah pada masyarakat Kabupaten Majene. Penelitian lapangan ini dilakukan terhadap pedagang perempuan di Pasar Sentral Majene dengan menggunakan pendekatan ushul fikih, sosiologis, dan filosofis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi keluarga dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi serta nilai budaya lokal *sibali parri'* yang menekankan kerja sama antara suami dan istri. Perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Kontribusi

tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan, ketahanan keluarga, relasi yang lebih egaliter, serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah, peran ekonomi istri sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keberlangsungan keluarga. Meskipun demikian, beban ganda yang dialami perempuan masih menjadi tantangan yang memerlukan pembagian peran yang lebih adil dalam rumah tangga.

**Kata Kunci: Ekonomi Keluarga; Istri Bekerja; Maqāsid al-Syarī‘ah; Ketahanan Keluarga; Sibali Parri’.**

---

## A. Pendahuluan

Perubahan global dalam bidang ekonomi dan sosial membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk struktur keluarga dan dinamika peran gender di dalamnya. Pada masa lalu, khususnya dalam banyak budaya tradisional, termasuk di Indonesia, pembagian peran keluarga diatur secara hierarkis dengan menempatkan suami sebagai tulang punggung utama pencari nafkah, sementara istri lebih difokuskan pada peran domestik, seperti mengelola rumah tangga dan mendidik anak.<sup>1</sup> Namun, perkembangan globalisasi, modernisasi, serta semakin meningkatnya kesadaran akan prinsip kesetaraan gender telah mendorong terjadinya transformasi dalam cara pandang dan praktik kehidupan keluarga.<sup>2</sup>

Pergeseran ini ditandai dengan keterlibatan aktif perempuan dalam sektor publik, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial, yang sebelumnya lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Selain itu, tuntutan ekonomi yang semakin kompleks juga memaksa keluarga untuk lebih adaptif, sehingga kontribusi istri tidak hanya terbatas pada peran domestik, melainkan juga dalam menopang keberlangsungan finansial keluarga.<sup>3</sup> Dengan demikian, perubahan global telah menggeser paradigma tradisional menuju pola hubungan yang lebih egaliter, di

---

<sup>1</sup> Oman Sukmana et al., *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern* (Star Digital Publishing, 2025).

<sup>2</sup> Muhammad AmmarNurHandyka Ammar, “Globalisasi Dalam Dinamika Kontemporer: Studi Kasus Perubahan Sosial Dan Transformasi Budaya,” *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities* 1, no. 2 (2023).

<sup>3</sup> Tegar Putra Munggaran, “Peran Dan Pengaruh Perempuan Dalam Dinamika Politik Di Indonesia.,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 7 (2023).

mana suami dan istri memiliki peluang yang relatif seimbang untuk berbagi tanggung jawab dalam ranah domestik maupun publik.

Di era modern ini, tantangan ekonomi yang semakin kompleks memaksa banyak keluarga untuk beradaptasi. Dalam banyak kasus, istri tidak lagi hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga turut serta dalam mencari nafkah guna mendukung perekonomian keluarga.<sup>4</sup> Fenomena ini dapat diamati di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Majene.

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah yang perekonomiannya masih didominasi oleh sektor agraris. Namun, seperti daerah lainnya, Kabupaten Majene juga menghadapi tantangan ekonomi, seperti fluktuasi harga hasil pertanian dan keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang stabil.<sup>5</sup> Dalam menghadapi tantangan ini, banyak keluarga di Majene mengandalkan kontribusi istri untuk menambah pendapatan keluarga. Perempuan di Majene tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik tetapi juga aktif dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil.

Perubahan ini mengakibatkan beberapa dampak sosial serta dampak ekonomi. Di satu sisi, kontribusi istri dalam perekonomian keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberikan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Di sisi lain, perubahan peran ini juga menimbulkan tantangan dalam hal pembagian peran dalam keluarga, serta bagaimana masyarakat dan hukum Islam memandang peran istri yang bekerja.

Secara normatif, dalam hukum Islam, tanggung jawab memberikan nafkah keluarga terletak pada suami, sebagai mana dalam al-Qur'an Surah. al-Baqarah ayat 233 bahwa kewajiban suami menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.<sup>6</sup> Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hak serta kewajiban suami dan istri dalam keluarga memiliki tujuan untuk membantu

---

<sup>4</sup> Pratiwi Uly Romadhoni, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian, "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 14–26.

<sup>5</sup> AINUL BASHIRAH, "Studi Pengembangan Agroindustri Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Majene," n.d.

<sup>6</sup> Fazlon Umar, "Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah," *Ameena Journal* 2, no. 3 (2024): 269–79.

keduanya menjalankan peran dan tanggungjawab secara seimbang. Suami dan istri perlu memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Hak yang dimiliki seorang istri menjadi tanggung jawab suami untuk dipenuhi, begitu pula sebaliknya, hak seorang suami menjadi tanggung jawab istri. Keberadaan hak dan kewajiban ini mencerminkan hubungan saling melengkapi, di mana keduanya harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>7</sup>

Kewajiban ini merupakan refleksi dari kepemimpinan dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Namun, dalam kenyataan, banyak keluarga di Kabupaten Majene menghadapi situasi di mana suami dan istri harus bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>8</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hukum Islam dapat merespons situasi ini, terutama dalam konteks hukum Islam.

*Maqashid syariah* merupakan metode istimbat dalam ilmu ushul fikih yang mengacu pada tujuan syariah yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan umat.<sup>9</sup> Prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan modern, seperti perubahan peran gender dalam perekonomian keluarga. Dalam hal ini, *maqashid syariah* diaplikasikan sebagai landasan untuk mendukung kontribusi istri dalam menopang ekonomi keluarga, mengingat peran ini membawa manfaat besar bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Fenomena istri yang bekerja di Kabupaten Majene memiliki dampak yang signifikan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum. Dari segi sosial, peran istri yang bekerja dapat mengubah dinamika keluarga, di mana tanggung jawab domestik dan ekonomi dibagi lebih merata antara suami dan istri. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam masyarakat dan mengurangi ketimpangan gender. Dari segi ekonomi, kontribusi istri dapat membantu

---

<sup>7</sup> Fika Andriana, "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga," *Al-Qadhf: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 13–32.

<sup>8</sup> Aryani Pramentari Salman, "Problematika Perceraian Non Yuridids Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Perspektif Hukum Keluarga Islam" (IAIN PAREPARE, 2025).

<sup>9</sup> Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.

meningkatkan pendapatan keluarga yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dari perspektif hukum Islam, keberadaan istri yang bekerja menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum keluarga Islam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Meskipun dalam hukum Islam suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah. Oleh Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tinjauan maqashid syariah terhadap kontribusi istri dalam perekonomian keluarga pada masyarakat Kabupaten Majene.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pemikiran secara cermat. Penelitian itu sendiri adalah kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menghasilkan laporan. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), di mana sumber datanya berasal langsung dari lapangan yakni di Kabupaten Majene. Adapun Pendekatan adalah Pendekatan Ushul fikih, Pendekatan sosiologis dan Pendekatan filosofis. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini yakni data yang peroleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Serta penulisan melalui buku-buku serta artikel yang berhubungan kontribusi istri dalam membantu ekonomi keluarga. Dalam pengolahan data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan cara teknik deduktif yakni bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **C. Pembahasan**

### **1. Konsep Nafkah dalam Islam**

Nafkah dalam hukum Islam merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya setelah terjalin akad pernikahan yang sah. Secara terminologis, nafkah berarti segala bentuk kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan, serta kebutuhan hidup lainnya yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi suami.<sup>10</sup> Dasar

---

<sup>10</sup> Muhammad Mutamakin and Ansari Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3, no. 1 (2020): 47–81.

kewajiban ini bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama yang menegaskan bahwa suami berkewajiban menanggung kehidupan keluarganya. Misalnya, dalam QS. At-Talaq ayat 7 "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."<sup>11</sup> Allah menekankan pentingnya menafkahi keluarga sesuai kemampuan. Ayat ini mengandung prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga nafkah tidak boleh memberatkan tetapi juga tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, kewajiban nafkah memiliki posisi sentral dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga serta sebagai manifestasi dari tanggung jawab kepemimpinan suami dalam keluarga.<sup>12</sup>

Dalam teori hukum Islam, kewajiban nafkah memiliki landasan normatif yang sangat kuat. Selain al-Qur'an, banyak hadis Nabi Muhammad Saw, yang menegaskan pentingnya memberi nafkah. Salah satunya adalah sabda beliau "Cukuplah bagi seseorang menanggung dosa apabila ia melantarkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud).<sup>13</sup> Hadis ini menunjukkan dimensi moral sekaligus legal dari kewajiban nafkah. Secara yuridis, penelantaran nafkah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip pernikahan dalam Islam, karena pernikahan bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, teori nafkah menekankan dimensi normatif sebagai legitimasi hukum yang tidak dapat ditawar.

Dalam perkembangan kontemporer, teori nafkah dalam hukum Islam sering dikaitkan dengan hukum positif di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>11</sup> EVENDI IRFAN, "Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Dalam Perspektif Mubadalah (Studi Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

<sup>12</sup> Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah And Universtas Islam Negeri Prof K H Saifuddin, "Studi Komparatif Perspektif Tokoh Nahdltul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Nafkah," n.d.

<sup>13</sup> Sunnah.com, "Hadis Abu Dawud Nomor 1692," n.d.

(KHI) menegaskan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4), dijelaskan bahwa nafkah meliputi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, pakaian, biaya rumah tangga, dan pengobatan.<sup>14</sup> Regulasi ini menunjukkan adanya harmonisasi antara norma syariat dengan hukum nasional. Dengan demikian, teori nafkah tidak hanya menjadi wacana fikih klasik, tetapi juga telah diinternalisasi dalam hukum positif untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga muslim.

## 2. Konsep *Sibali Parri'* dalam Masyarakat Mandar

Konsep *Sibali Parri'* merupakan salah satu nilai budaya luhur dalam masyarakat Mandar, Sulawesi Barat, yang mengandung makna kebersamaan, gotong royong, serta solidaritas sosial.<sup>15</sup> Secara harfiah, *sibali* berarti saling menopang, sedangkan *parri'* berarti perahu. Dengan demikian, *Sibali Parri'* dapat dipahami sebagai filosofi hidup yang menekankan pentingnya saling mendukung seperti orang-orang yang berada dalam sebuah perahu, yang harus bekerja sama agar perjalanan selamat sampai tujuan. Nilai ini lahir dari pengalaman historis masyarakat Mandar yang hidup di daerah pesisir dengan profesi utama sebagai nelayan dan pelaut. Ketergantungan pada alam dan tantangan laut yang besar membentuk kesadaran kolektif bahwa keberhasilan hanya bisa diraih melalui kerja sama. Maka, *Sibali Parri'* menjadi pandangan hidup yang mengatur hubungan antarindividu, keluarga, dan komunitas dalam bingkai solidaritas yang kokoh.<sup>16</sup>

Secara teoritis, *Sibali Parri'* dapat dikaji dalam kerangka teori fungsionalisme struktural. Nilai ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat Mandar. Dengan adanya semangat kebersamaan, konflik dapat diminimalisir karena masyarakat lebih

---

<sup>14</sup> Aidi Rahman and Nor Annisa Rahmatillah, "Reorientasi Keadilan Dalam Hukum Keluarga Islam: Gagasan Kesetaraan Hak Suami-Istri Era Kontemporer," *Mitsaqan Ghalizhan* 5, no. 2 (2025).

<sup>15</sup> Saldin Saldin, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Budaya Sibali-parri Perspektif Mubadalah [Studi Fenomenologi Masyarakat Nelayan Tamo'Kabupaten Majene]" (Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim, 2024).

<sup>16</sup> Idham Idham and Ulfiani Rahman, "Implementasi Nilai-Nilai Sibali-parri (Studi Kasus Pendidikan Agama Di Mandar)," *Jurnal Renaissance* 5, no. 01 (2020): 610–16.

menekankan pada penyelesaian masalah secara kolektif.<sup>17</sup> Konsep *Sibali Parri*' juga dapat dipahami melalui perspektif antropologi simbolik. Perahu dalam masyarakat Mandar bukan hanya alat transportasi atau sarana mencari nafkah, melainkan simbol kehidupan itu sendiri. Setiap orang yang berada dalam perahu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar perahu tetap seimbang dan tidak karam. Filosofi ini ditransformasikan ke dalam kehidupan sosial, bahwa setiap anggota masyarakat Mandar memiliki kewajiban menjaga keharmonisan komunitasnya.<sup>18</sup>

Dalam perspektif sosiologi, *Sibali Parri*' dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial (*social capital*). Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial adalah jaringan hubungan dan kepercayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kolektif. *Sibali Parri*' menyediakan jaringan solidaritas yang memungkinkan masyarakat Mandar saling membantu dalam kondisi sulit, seperti musibah, kesulitan ekonomi, atau bencana alam. Nilai ini memperkuat rasa percaya (*trust*) di antara anggota masyarakat, sehingga melahirkan kohesi sosial yang kuat. Kohesi inilah yang menjaga ketahanan komunitas Mandar dalam menghadapi perubahan sosial modern. Dengan demikian, *Sibali Parri*' dapat dipandang sebagai aset sosial yang memberi kontribusi besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Mandar.<sup>19</sup>

### 3. Konsep Maqasid Syariah

Para ulama ushul fiqh menyepakati bahwa teks-teks al-Qur'an dan hadis tidak hanya menyampaikan hukum melalui makna lahiriah bahasa, tetapi juga melalui esensi atau "ruh" dari pensyariaan, yang dikenal sebagai *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam). Pendekatan maqasid ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap maksud syariat di balik suatu ketentuan hukum. Dengan demikian, dalam kondisi di mana teks al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit

---

<sup>17</sup> Chuduriah Sahabuddin, Muhammad Muzani Zulmaizar, and Nurul Awainah, *Sejarah Budaya Mandar* (wawasan Ilmu, 2024).

<sup>18</sup> Muhammad Amrullah, "Representasi Makna Simbolik Dalam Ritual Perahu Tradisional Sandeq Suku Mandar Di Sulawesi Barat," 2015.

<sup>19</sup> Rosiady Husaenie Sayuti et al., "Modal Sosial Dan Pembangunan Masyarakat," *Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia*, 2024.

menjawab suatu permasalahan kontemporer, maka metode *istinbāt* (penggalian hukum) dapat diperluas dengan menggunakan pendekatan yang bersifat rasional dan kontekstual. Metode-metode tersebut antara lain meliputi *qiyās* (analogi hukum), *istihsān* (preferensi hukum atas dasar kemaslahatan), *maṣlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nas), serta *urf* (kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat). Kesemua metode ini diterima sebagai bagian dari dalil yang sah dalam khazanah hukum Islam.<sup>20</sup>

Menurut Satria Effendi M. Zein, menjelaskan maqashid syariah mengacu pada tujuan yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam menetapkan hukum Islam, dengan al-Qur'an dan hadis sebagai landasan rasionalnya, guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Syatibi, dalam penelitiannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, menyatakan bahwa hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>21</sup>

Al-Syathibi berpendapat bahwa syariat yang diturunkan Allah Swt memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerusakan yang dapat merugikan manusia. Menurutnya, setiap ketentuan hukum Allah tidak ditetapkan secara sia-sia, melainkan sepenuhnya diarahkan demi kebaikan dan keberlangsungan hidup umat manusia. Sejalan dengan pandangan para ulama lainnya, Al-Syathibi mengklasifikasikan kemaslahatan tersebut ke dalam tiga tingkatan, yakni *al-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*. Tingkatan *al-dharuriyyat* mencakup kebutuhan yang bersifat mendesak dan fundamental, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia serta agama. Selanjutnya, *al-hajiyyat* berkaitan dengan kebutuhan sekunder yang tidak bersifat mendesak, namun sangat membantu dalam meringankan kesulitan hidup manusia. Sedangkan *al-tahsiniyyat* berkaitan dengan kebutuhan pelengkap yang berfungsi untuk menyempurnakan kualitas hidup agar lebih baik dan teratur. Dalam kerangka ini, Al-Syathibi menegaskan bahwa kemaslahatan tersebut mencakup pemeliharaan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, keturunan,

---

<sup>20</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>21</sup> Satria Effendi M Zein and Ushul Fiqh, "Jakarta: PT" (Kencana, 2005).

akal, dan harta. Perlindungan terhadap kelima aspek ini menjadi prioritas utama dalam kategori al-dharuriyyat, kemudian dilanjutkan pada level al-hajjiyyat, dan terakhir al-tahsiniyyat yang berfungsi memperindah serta menyempurnakan kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur, maqashid syariah harus dipahami melalui tiga pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan *al-istiqra’ at-tamm* atau induksi menyeluruh. Pendekatan ini berarti menelaah secara komprehensif seluruh dalil syariat, baik al-Qur’an maupun hadis, untuk menemukan pola umum tujuan hukum. Dengan cara ini, *maqashid* tidak ditarik hanya dari satu dalil, tetapi dari keseluruhan struktur syariat. Misalnya, jika al-Qur’an melarang riba, hadis melarang penipuan, dan fiqh melarang monopoli, maka kesemuanya menunjukkan *maqashid syariah* dalam menjaga keadilan ekonomi. Dengan pendekatan induktif ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang saling melengkapi dan konsisten dalam mencapai maslahat. Pendekatan ini sekaligus menghindarkan reduksi pemahaman maqashid hanya pada aspek tertentu, karena tujuan syariat harus digali dari keseluruhan ajaran Islam yang menyatu dalam visi rahmatan lil ‘alamin.<sup>23</sup>

#### **4. Praktik Kontribusi Istri Dalam Perekonomian Keluarga Pada Masyarakat Kabupaten Majene**

Hasil penelitian dari sejumlah Informan menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam perekonomian keluarga di pasar Camba Kabupaten Majene terutama didorong oleh tekanan ekonomi yang nyata. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa pendapatan suami yang tidak menentu, khususnya pada sektor nelayan dan buruh harian, menjadi faktor utama yang memaksa perempuan untuk turut bekerja. Dalam kondisi ini, aktivitas berdagang bukan lagi sekadar pilihan, melainkan strategi rasional untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Perempuan mengambil peran produktif dengan memanfaatkan peluang di sektor informal yang relatif mudah diakses. Fenomena ini mencerminkan adanya

---

<sup>22</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenaran Hukum Tuhan* (Prenada Media, 2020).

<sup>23</sup> Safriadi Safriadi, “Kontribusi Ibn ‘Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī‘ah,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 285–303.

adaptasi sosial masyarakat pesisir dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Keterlibatan istri juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi rumah tangga bersifat fleksibel dan terbuka terhadap kontribusi semua anggota keluarga. Dengan demikian, peran perempuan tidak hanya sebagai pengelola domestik, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang signifikan dalam menopang kebutuhan harian keluarga secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa keterlibatan istri dalam perekonomian keluarga di pasar sentral Majene tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh nilai budaya lokal yang dikenal *sebagai sibali parri*'. Konsep ini mengandung makna kerja sama antara suami dan istri dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga secara seimbang. Berdasarkan wawancara, informan mengungkapkan bahwa kebiasaan berdagang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari pola hidup masyarakat. Sejak kecil, perempuan telah terbiasa melihat peran ibu yang aktif dalam membantu ekonomi keluarga, sehingga hal tersebut dianggap sebagai praktik yang wajar. Selain itu, partisipasi istri dalam aktivitas ekonomi juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang diharapkan oleh lingkungan sekitar. Bahkan, perempuan yang tidak terlibat dalam membantu ekonomi keluarga cenderung mendapat penilaian kurang positif. Temuan ini menunjukkan bahwa *sibali parri*' berfungsi sebagai norma sosial yang membentuk legitimasi terhadap peran perempuan di ruang publik sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Majene.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya pergeseran dalam pola relasi ekonomi rumah tangga. Kontribusi istri yang awalnya dipahami sebagai pelengkap, kini berkembang menjadi sumber utama pendapatan dalam beberapa kasus. Informan menyatakan bahwa hasil berdagang sering kali lebih stabil dibandingkan pekerjaan suami yang bergantung pada kondisi alam atau proyek. Hal ini berdampak pada meningkatnya posisi tawar perempuan dalam keluarga, meskipun tidak selalu diiringi dengan perubahan pembagian kerja domestik. Transformasi ini memperlihatkan bahwa batas antara peran laki laki dan perempuan semakin tidak kaku. Dari sudut pandang sosiologi keluarga, kondisi ini mencerminkan perubahan struktur tradisional menuju pola yang lebih adaptif terhadap tuntutan ekonomi.

Namun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghapus norma lama, sehingga dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan peran, terutama dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga yang tetap didominasi oleh perempuan.

Penelitian juga mengungkap bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas perdagangan tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga memberikan dampak psikologis dan sosial yang positif. Perempuan memperoleh ruang untuk berinteraksi, membangun jaringan sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri melalui aktivitas di pasar. Interaksi dengan sesama pedagang dan pelanggan memperluas wawasan serta memperkuat identitas sosial mereka sebagai individu yang produktif. Namun, manfaat tersebut diiringi dengan konsekuensi berupa beban kerja ganda. Setelah menjalankan aktivitas ekonomi, perempuan tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik seperti mengurus rumah dan anak. Kondisi ini sering menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan mental. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan belum diimbangi dengan redistribusi peran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menciptakan pembagian kerja yang lebih seimbang agar kesejahteraan perempuan tetap terjaga.

Selain faktor ekonomi, penelitian ini menyoroti pentingnya budaya lokal dalam membentuk pola partisipasi perempuan, khususnya melalui konsep *sibali parri'*. Nilai ini menekankan kerja sama antara suami dan istri sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Bagi masyarakat Majene, keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah bukan dianggap sebagai penyimpangan, melainkan bagian dari norma sosial yang telah diwariskan secara turun temurun. Budaya ini membentuk persepsi bahwa keberhasilan keluarga merupakan hasil kerja bersama, bukan tanggung jawab satu pihak. Bahkan, perempuan yang tidak berkontribusi dalam ekonomi keluarga sering kali mendapat penilaian sosial yang kurang positif. Hal ini menunjukkan bahwa *sibali parri'* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mendorong partisipasi aktif perempuan di ruang publik. Dengan demikian, praktik berdagang tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kontribusi istri dalam perekonomian keluarga di Majene merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya secara bersamaan. Perempuan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga sekaligus mendukung mobilitas sosial melalui pendidikan anak. Meskipun demikian, tantangan berupa beban kerja ganda dan potensi konflik dalam rumah tangga tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Budaya *sibali parri* memberikan landasan positif bagi kerja sama keluarga, namun perlu diadaptasi agar selaras dengan prinsip keadilan gender. Dukungan dari suami, keluarga, dan kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan peran yang lebih proporsional. Dengan pendekatan yang tepat, kontribusi perempuan tidak hanya menjadi respons terhadap tekanan ekonomi, tetapi juga menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan.

#### **5. Dampak Kontribusi Istri Dalam Perekonomian Keluarga Pada Masyarakat Kabupaten Majene**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi istri sebagai pedagang di pasar sentral Majene memberikan dampak ekonomi yang nyata terhadap stabilitas rumah tangga. Informan mengungkapkan bahwa pendapatan harian dari aktivitas berdagang mampu menutupi kebutuhan pokok keluarga, terutama ketika penghasilan suami tidak menentu akibat faktor musim atau jenis pekerjaan yang bersifat sementara. Dalam banyak kasus, pendapatan istri justru menjadi penopang utama keberlangsungan ekonomi keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor informal memiliki fungsi strategis dalam mengurangi kerentanan ekonomi. Selain memenuhi kebutuhan dasar, kontribusi tersebut juga memungkinkan keluarga untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih terencana, seperti untuk pendidikan anak dan kebutuhan jangka panjang. Dengan demikian, peran istri dalam berdagang tidak hanya bersifat tambahan, tetapi telah menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi rumah tangga yang adaptif dan berkelanjutan.

Dari sisi sosial, kontribusi istri dalam perekonomian keluarga turut memengaruhi perubahan status dan relasi sosial di masyarakat. Perempuan yang

aktif berdagang cenderung memperoleh pengakuan lebih besar karena dianggap mampu berkontribusi dalam menjaga stabilitas keluarga. Selain itu, aktivitas di pasar membuka peluang terbentuknya jaringan sosial yang luas, baik dengan sesama pedagang maupun pelanggan. Jaringan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan solidaritas sosial yang kuat. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya dinamika sosial berupa munculnya pandangan negatif dari sebagian masyarakat yang masih berpegang pada nilai patriarkis. Dalam situasi tertentu, keberhasilan ekonomi istri dapat memunculkan persepsi yang kurang tepat terhadap relasi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peran perempuan di ruang publik masih memerlukan proses penyesuaian sosial agar dapat diterima secara lebih luas.

Secara psikologis, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi memberikan dampak yang beragam terhadap individu dan relasi keluarga. Banyak informan menyatakan bahwa berdagang meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian karena mereka memiliki kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini juga memperkuat posisi istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga, sehingga hubungan suami dan istri cenderung lebih egaliter. Namun, di sisi lain, beban kerja ganda menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Perempuan harus membagi waktu antara aktivitas ekonomi dan tanggung jawab domestik, yang sering kali menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan emosional. Dalam beberapa kasus, kondisi ini berpotensi memicu konflik dalam keluarga apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik dan pembagian peran yang adil. Oleh karena itu, keseimbangan antara peran publik dan domestik menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam konteks budaya, kontribusi istri dalam perekonomian keluarga di Majene tidak dapat dipisahkan dari nilai lokal yang dikenal dengan konsep *sibali parri'*. Nilai ini menekankan pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam berdagang dipandang sebagai bagian dari tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat. Praktik ini tidak hanya memperkuat nilai kebersamaan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya lokal yang

menekankan kerja keras dan tanggung jawab kolektif. Meskipun demikian, perkembangan sosial modern turut memunculkan perubahan dalam pemaknaan peran gender, di mana perempuan semakin diakui sebagai aktor ekonomi yang setara. Fenomena ini mencerminkan adanya proses adaptasi budaya yang dinamis, di mana nilai tradisional tetap dipertahankan namun disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang.

#### **6. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kontribusi Istri Dalam Perekonomian Keluarga Pada Masyarakat Kabupaten Majene**

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi istri dalam perekonomian keluarga di Kabupaten Majene merupakan bentuk adaptasi rasional terhadap tekanan ekonomi yang selaras dengan nilai budaya *sibali parri*'. Dalam praktiknya, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aktivitas berdagang dan usaha lainnya mampu menopang kebutuhan dasar keluarga ketika pendapatan suami tidak mencukupi. Dalam kerangka Maqashid Syariah, kondisi ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga harta melalui penguatan ekonomi keluarga secara kolektif. Nilai *sibali parri*' yang menekankan kerja sama antara suami dan istri memperkuat legitimasi sosial terhadap peran tersebut. Dengan demikian, kontribusi ekonomi istri tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dasar kultural dan normatif yang saling mendukung dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang signifikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perempuan memperoleh rasa percaya diri, kemandirian, serta pengakuan sosial yang lebih baik melalui peran produktifnya. Hal ini sejalan dengan nilai *sibali parri*' yang menempatkan kebersamaan dan kesalingan sebagai fondasi rumah tangga. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi ini berkaitan dengan upaya menjaga jiwa dan akal, karena perempuan memiliki ruang untuk berkembang tanpa kehilangan peran keluarga. Namun demikian, beban ganda yang dialami istri menunjukkan adanya ketidakseimbangan

dalam pembagian peran domestik. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga dan kualitas pengasuhan anak. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian peran yang lebih adil agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil analisis menegaskan bahwa kontribusi istri dalam perekonomian keluarga di Majene merupakan praktik yang berada dalam irisan antara kebutuhan ekonomi, nilai budaya, dan prinsip syariah. *Sibali parri'* memberikan landasan kultural yang mendorong kerja sama suami istri, sementara *Maqashid Syariah* memberikan kerangka normatif untuk memastikan bahwa kontribusi tersebut tetap berada dalam batas kemaslahatan. Keterlibatan perempuan dalam ekonomi dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas hidup, serta membuka peluang mobilitas sosial, khususnya melalui pendidikan anak. Namun, keseimbangan antara peran publik dan domestik tetap menjadi syarat utama agar tidak terjadi beban berlebihan pada perempuan. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan transformasi sosial yang adaptif, di mana nilai lokal dan prinsip keagamaan berinteraksi secara dinamis dalam membentuk pola keluarga yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **D. Penutup**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi istri dalam perekonomian keluarga di Kabupaten Majene merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan nilai budaya lokal *sibali parri'*. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Keterlibatan ini mencerminkan adaptasi sosial yang rasional, di mana struktur keluarga menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, kontribusi istri memberikan dampak ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya yang signifikan, sekaligus selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah*. Peran perempuan mampu memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun relasi yang lebih egaliter. Namun, beban ganda tetap menjadi tantangan utama yang memerlukan pembagian peran yang adil. Oleh

karena itu, keseimbangan antara peran domestik dan publik menjadi kunci agar kontribusi istri membawa kemaslahatan yang berkelanjutan bagi keluarga.

## E. Referensi

- Ammar, Muhammad Ammarnurhandyka. "Globalisasi Dalam Dinamika Kontemporer: Studi Kasus Perubahan Sosial Dan Transformasi Budaya." *Jecth: Journal Economy, Technology, Social And Humanities* 1, No. 2 (2023).
- Amrullah, Muhammad. "Representasi Makna Simbolik Dalam Ritual Perahu Tradisional Sandeq Suku Mandar Di Sulawesi Barat," 2015.
- Andriana, Fika. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, No. 1 (2021): 13–32.
- Bashirah, Ainul. "Studi Pengembangan Agroindustri Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Majene," N.D.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*. Prenada Media, 2020.
- Idham, Idham, And Ulfiani Rahman. "Implementasi Nilai-Nilai Sibaliparri (Studi Kasus Pendidikan Agama Di Mandar)." *Jurnal Renaissance* 5, No. 01 (2020): 610–16.
- Irfan, Evendi. "Kewajiban Nafkah Lahir Suami-Istri Dalam Perspektif Mubadalah (Studi Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Munggaran, Tegar Putra. "Peran Dan Pengaruh Perempuan Dalam Dinamika Politik Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, No. 7 (2023).
- Mutamakin, Muhammad, And Ansari Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3, No. 1 (2020): 47–81.
- Pertiwi, Tanza Dona, And Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 807–20.
- Rahman, Aidi, And Nor Annisa Rahmatillah. "Reorientasi Keadilan Dalam Hukum Keluarga Islam: Gagasan Kesetaraan Hak Suami-Istri Era Kontemporer." *Mitsaqan Ghalizan* 5, No. 2 (2025).
- Romadhoni, Pratiwi Uly, Nadila Putri Pramesti, And Muhamad Sofian. "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern." *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 14–26.
- Safriadi, Safriadi. "Kontribusi Ibn 'Asyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī'ah." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, No. 2 (2016): 285–303.

- Sahabuddin, Chuduriah, Muhammad Muzani Zulmaizar, And Nurul Awainah. *Sejarah Budaya Mandar*. Wawasan Ilmu, 2024.
- Sakinah, Rekreasi Sebagai Penunjang Keluarga, And Universtas Islam Negeri Prof K H Saifuddin. “Studi Komparatif Perspektif Tokoh Nahdltul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Nafkah,” N.D.
- Saldin, Saldin. “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Budaya Sibaliparri Perspektif Mubadalah [Studi Fenomenologi Masyarakat Nelayan Tamo’kabupaten Majene].” Universitas Pesantren Kh. Abdul Chalim, 2024.
- Salman, Aryani Pramentari. “Problematika Perceraian Non Yuridids Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Perspektif Hukum Keluarga Islam.” Iain Parepare, 2025.
- Sayuti, Rosiady Husaenie, Sri Mulyawati, Nuning Juniarsih, Siti Nurjannah, And Agus Purbathin Hadi. “Modal Sosial Dan Pembangunan Masyarakat.” *Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia*, 2024.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sukmana, Oman, Fritz Hotman S Damanik, Mather Mather, Meilanny Budiarti Santoso, Widowati Widowati, Hairani Siregar, Istiyana Afifah, Berlianti Berlianti, Rosi L Vini Siregar, And Desy Afrita. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Sunnah.Com. “Hadis Abu Dawud Nomor 1692,” N.D.
- Umar, Fazlon. “Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah.” *Ameena Journal* 2, No. 3 (2024): 269–79.
- Zein, Satria Effendi M, And Ushul Fiqh. “Jakarta: Pt.” Kencana, 2005.